



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Juncto Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektifitas , akuntabel dan efisiensi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia 2324);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Standar adalah tingkat minimum yang jika dicapai kemungkinan besar akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan/masyarakat.
6. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
7. Satuan adalah suatu standar nilai untuk mendefinisikan sesuatu agar terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain.
8. Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik (berwujud, *tangible*) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud, *intangible*).
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP BARANG

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Standar Harga Satuan Barang ini terdiri dari :
 - a. Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - b. Peralatan Jaringan;
 - c. Komputer dan Peralatan Komputer;
 - d. Barang Persediaan dan Pakai habis;
 - e. Alat Bengkel;

- f. Alat Laboratorium;
 - g. Alat Studio dan Komunikasi;
 - h. Peralatan Jaringan Distribusi Listrik;
 - i. Alat Pertanian;
 - j. Alat Persenjataan dan Keamanan;
 - k. Alat Kesenian/Budaya;
 - l. Hewan Ternak dan Tumbuhan.
- (2) Daftar rincian Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak mutlak, fluktuatif tergantung pada harga pasaran dan Indeks Harga Konsumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (4) Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Harga tertinggi dari Harga belanja yang akan digunakan dalam perencanaan Pengadaan Barang.

BAB III

FUNGSI DAN KEGUNAAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016 serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (2) Untuk kegiatan Pengadaan Barang, Pengguna Barang perlu memperhatikan :
- a. kualitas;
 - b. kesesuaian harga barang yang ada di pasaran;
 - c. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan tiap bulan/tiap waktu tertentu oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)/Pajak Penghasilan (PPH); dan
 - e. batasan keuntungan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN HARGA

Pasal 4

Dalam penyusunan Standar Harga Satuan Barang yang disusun ini menggunakan teknik survei yang dilakukan pada distributor, agen dan pengecer barang dengan maksud untuk mendapatkan Harga yang sesuai dan analisis dengan sensitifitas dengan mengacu pada fluktuasi inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tiap bulan/tiap waktu tertentu.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya belum disusun Standar Harga Satuan Barang yang baru, maka standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2016 ini dapat digunakan dengan memperhatikan Indek Harga Konsumen (IHK) yang berlaku pada saat penyusunan kebutuhan Harga Barang serta penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Oktober 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008